

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berinteraksi terhadap sesama dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia membutuhkan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang.¹ Dalam bidang Ibadah, pada prinsip dasarnya adalah tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap muslim apabila tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan. Sedangkan prinsip dalam muamalah adalah dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang ada disekitar manusia itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam persoalan muamalah, syari'at Islam dalam satu sisi lebih banyak yang bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreatifitas yang dilakukan oleh manusia. Seiring dengan cepatnya wacana ekonomi syari'ah ditengah-tengah masyarakat, fiqh muamalah menjadikan diskusi terus-menerus. Persoalan-persoalan hukum ataukah ekonomi. Salah satu contoh di dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga antara lain dalam bentuk tanggung jawab kepada keluarga yakni jual beli yang setiap hari dilakukan oleh manusia. Baik dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencari nafkah atau untuk memenuhi pangannya. Islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta : Fakultas hukum UII, 1993, hlm 11.

kebaikan, keberkahan dan manfaat. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan para pelaku pasar, menyakiti hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal, atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran dan bahaya.

Salah satu bentuk mu'amalah yang disyari'atkan oleh Allah adalah Jual Beli. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya (Q.S Al-Baqarah(2) : 275)

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Penghalalan Allah terhadap Jual Beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Makna yang kedua adalah Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong-menolong (ta'awun). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah tolak ukur dari kejujuran dan kepercayaan. Jual beli yang berlandaskan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lain yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain. Dalam prakteknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan menghindari kemudharatan dan tipu daya. Oleh karena itu, dalam hal praktek jual beli harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi sesama.

Dalam seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap setiap bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang produksi kosmetik dan kecantikan sebagai obyek jual beli. Para ahli pun telah menemukan berbagai formula yang pada masa sekarang sangat diminati oleh masyarakat luas khususnya kaum perempuan. Salah satu formula tersebut ialah penggunaan alkohol sebagai pelarut pada parfum. Parfum adalah campuran minyak, senyawa aromatis dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi pada tubuh manusia, obyek ataupun ruangan. Minyak wangi biasanya dilarutkan dengan menggunakan *solvent* (pelarut). Sejauh ini pelarut yang sering digunakan untuk minyak wangi adalah *etanol* atau campuran antara *etanol* dan air.

Kosmetik dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya dimulai secara besar-besaran abad ke-20. Kosmetik menjadi salah satu bagian usaha. Bahkan secara teknologi kosmetik begitu maju dan merupakan paduan antara kosmetik dan obat atau yang disebut kosmetik medik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, kosmetik di bagi menjadi beberapa kelompok salah satunya yaitu Preparat wangi-wangian misalnya, parfum.²

Sebagian umat Islam di Indonesia mengidentikkan alkohol dengan *khamr*. Ketika disebutkan kata alkohol maka persepsi masyarakat langsung tertuju pada *khamr*. *Khamr* dalam Islam merupakan minuman yang diharamkan. Hal ini merujuk pada keterangan yang tetuang dalam Al-Qur'an

(Q.S Al-Ma'idah (5) : 90)

² Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta : PT .Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Sebelum datangnya larangan minum *khamr* pada dasarnya hukum makan dan minum itu adalah mubah, sebab masalah makan dan minum itu merupakan hak asasi manusia. Akan tetapi adanya kewajiban dari Allah menjadi ter bengkalai akibat adanya gangguan akal. Padahal Allah SWT mengkaruniakan akal untuk dipakai sebagai satu-satunya alat yang paling utama untuk memperoleh kehidupan sejahtera baik kesejahteraan lahir maupun bathin. Namun, karena *khamr* akal menjadi rusak inilah yang membuat kerusakan di muka bumi, dalam kondisi demikianlah yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT.

Setiap insan yang berakal sehat tak ada seorangpun yang mengingkari bahaya akibat minuman keras. Lebih-lebih bila memperhatikan firman Allah dan Sunnah Rasulullah yang menyatakan betapa banyaknya kasus sosial peri-kehidupan manusia. Dasar hukum ditetapkannya larangan minum berbagai jenis minuman keras yang dapat memabukkan, bukan semata-mata adanya ide belaka, akan tetapi lebih daripada itu para ahli pun telah banyak mengemukakan hasil-hasil penelitian sosial kehidupan umat

manusia yang membuktikan betapa bahayanya yang ditimbulkan oleh umat manusia yang dilanda mabuk, sungguh banyak saling kait-mengkait.³

Sekelompok fuqaha dan sebagian ulama fikih Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa alkohol adalah najis, dengan alasan alkohol identik dengan khamr. Benda apapun yang terkandung alkohol didalamnya dianggap sebagai najis. Dalam kitab Subulussalam juga disebutkan setiap najis adalah haram.⁴

Dalam dunia ilmu pengetahuan, antara alkohol dan *khamr* adalah dua hal yang berbeda. Alkohol tidak bisa diidentikkan dengan *khamr* karena alkohol hanyalah suatu zat yang terkandung dalam *khamr*. Walaupun begitu tidak semua jenis alkohol yang terkandung dalam *khamr* melainkan hanya alkohol dengan jenis tertentu, yang paling populer adalah etanol dan metanol. Dalam ilmu kimia etanol (*ethyl alcohol*,) alkohol jenis ini berwujud benda cair yang jernih, lebih ringan dari air, mudah larut dalam air, cepat menguap, melarutkan lemak dan bahan organik lainnya.⁵

Bahwasannya kandungan alkohol dalam parfum yang diperjualbelikan pada toko Romania ini, dari 1 ml campuran dalam parfum perbandingannya 2 : 1. Alkohol yang digunakan dalam campuran parfum tersebut ada 2 jenis yaitu Base Solvent dan Alkohol 99%. Untuk pengental dalam parfum tersebut menggunakan *solviolet* dan campuran lainnya menggunakan *etanol* (absolut Jerman). Adapun beberapa jenis parfum yang diperjualbelikan diantaranya ialah

- a. New Release : Feragamo (Incanto Shine), Zara (Chocolate for women), Paco Rabbane (Invictur Aqua)

³ Muallif Sahlany, *Masalah Minum Khamr Sepanjang Ajaran Islam*, Yogyakarta : Sumbangsih offset, 1982, hlm 12.

⁴ Ahmad Sarwati, *Halal atau Haram*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, hlm 68.

⁵ Ahmad Mursyidi, *Alkohol dalam Kosmetika dan Obat-Obatan* (ISSN : 1410-331 X), 2002, hlm 27.

- b. Best Seller : Victoria's Secret (Bombsell), Blue Emotion, Titanium, dan jenis parfum lainnya. (hasil wawancara pemilik toko parfum Romania, Cipadung)

Dari uraian yang penyusun paparkan di atas maka penyusun merasa bahwa pembahasan tentang Jual Beli Parfum yang mengandung alkohol bagi penampilan dan kecantikan sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan Syari'ah dan merupakan permasalahan yang sangat pelik.

Disatu sisi pemakaian parfum sangat mendukung aktifitas manusia sehari-hari dan termasuk anjuran Rasulullah SAW, disisi lain parfum yang ada pada umumnya saat ini banyak diperjualbelikan yang belum diketahui apakah parfum tersebut banyak manfaatnya ataukah malah lebih banyak mudharatnya. Karena obyek jual beli haruslah barang yang suci dan dibolehkan dalam hukum ekonomi syariah. Akhirnya, dalam penyusunan ini penyusun tertarik untuk membahas tentang "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Parfum yang Mengandung Alkohol".

B. Rumusan Masalah

Maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli parfum yang mengandung alkohol ?
2. Apa maslahat dan mafsadat jual beli parfum yang menggunakan alkohol dalam Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli parfum yang mengandung alkohol ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli parfum yang mengandung alkohol.
- b. Untuk mengetahui masalah dan mafsadat jual beli parfum yang menggunakan alkohol dalam Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Untuk menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli parfum yang mengandung alkohol.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah intelektual yang berhubungan dengan perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan parfum dalam beribadah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli Parfum yang mengandung Alkohol dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang Muamalah pada umumnya.

E. Studi Terdahulu

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisa yang lebih komprehensif, penyusun berusaha untuk melakukan kegiatan awal telaah pustaka yang mana terdapat adanya relevansi topik-topik yang akan diteliti. Pembahasan tentang Jual Beli secara umum sudah banyak ditemukan, akan tetapi

secara khusus sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan ini, belum ada penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli Parfum yang mengandung Alkohol tersebut. Adapun beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Danu Winoto, 2009, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer di Kota Semarang”. Dengan pokok masalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek Jual Beli Software komputer di kota Semarang. Dengan kesimpulan praktek jual beli software komputer diperbolehkan akan tetapi jika menggunakan software ilegal para ulama telah sepakat bahwa jual beli tersebut tidak boleh. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dhasep Aberta Satriadin, 2013, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash On Delivery*), *Studi Kasus : COD Barang-barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta*”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana praktek khiyar dalam jual beli sistem COD (*Cash On Delivery*) menurut Tinjauan Hukum Islam di Toko Bagus. Dimana dijelaskan bahwa hak bagi penjual, *pertama* mendapatkan uang pembelian sesuai yang disepakati sebagai jaminan terhadap barang yang dibeli, *kedua* jika khiyar tersebut batal, penjual mendapatkan barangnya kembali sesuai dengan keadaan pertama kali ketika barang diserahkan kepada

konsumen. Hak bagi pembeli, *pertama* mendapatkan waktu untuk melihat kondisi barang. Untuk khiyar dan cacat bisa dilihat selama satu sampai tiga hari, *kedua* jika khiyar tersebut batal, si pembeli mendapatkan uangnya kembali sejumlah dengan pertama kali dia membeli barang tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Siti Rifaah, 2012, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisis atas Pendapat KH. Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sul Khan di Pondok Pesantren Putri Al-Irsyad Kauman Kab. Rembang)”. Disini dikemukakan bahwa KH Wahab Khafidz secara tegas mengharamkan pemakaian parfum beralkohol baik santriwan dan santriwati dalam lingkungan pondok pesantren. Dengan alasan yang paling mendasar selain kenajisan yang ditimbulkan dari alkohol yang terkandung dalam parfum beralkohol, disamping itu bahaya fitnah parfum beralkohol jika dipakai santriwati, agar tak menarik lawan jenis untuk menikmati harum akibat parfum beralkohol yang serba modern saat ini.

Skripsi yang disusun oleh Suryanto, 2015, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamate (*MSG*) dengan pokok masalah dari judul skripsi tersebut adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli makanan yang mengandung *MSG*. Penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada persoalan obyek dan akadnya. Jika jual beli makanan yang mengandung *MSG* dalam hukum Islam diperbolehkan apabila kandungan *MSG*nya tidak berlebih, namun apabila penggunaan *MSG* pada makanan yang dijual itu melebihi batas aman atau tidak sesuai dengan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik) atau produsen tidak mencantumkan kadar *MSG* pada label maka hukumnya tidak diperbolehkan karena salah satu syarat dari rukun jual beli tidak terpenuhi. Namun, jika pada *MSG* tersebut aman

apabila tidak dikonsumsi secara berlebihan, sehingga obyek akad tersebut tidak dilarang oleh syari'at, maka secara otomatis akad tersebut menjadi boleh dan otomatis pula jual beli menjadi sah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa judul skripsi yang dikaji oleh penyusun mempunyai permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul skripsi yang diuraikan di atas. Karena yang menjadi permasalahan dari skripsi yang penyusun bahas adalah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli Parfum yang mengandung Alkohol.

F. Kerangka Pemikiran

Masalah jual beli merupakan suatu bentuk mua'amalat yang sudah ada sejak zaman Nabi. Akan tetapi setelah meninggalnya Nabi, penyelesaian hukum mengenai segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh umat muslim, baik jual beli maupun ibadah lainnya didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Alkohol (Ar.: *al-kuhl* atau *al-kuhul* = sesuatu yang mudah menguap, sari pati, atau intisari). Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar. Umumnya dipakai di industri dan pengobatan, serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat melalui fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang seperti melase, gula tebu, dan sari buah.⁷

⁶ Zarkasyi Abdussalam dan Syamsul Anwar, *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh*, Asy Syir'ah no 31992, hlm 4.

⁷ Abdul Aziz dan Dahlan dkk (Ed.), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, hlm 1182.

Dalam kelompok alkohol diantaranya metanol, etanol, propanol, butanol. Penggunaan alkohol biasanya terdapat dalam bahan-bahan kosmetika. Peluang pencemaran bahan haram dalam kosmetika antara lain:⁸

- a. Plasenta (dalam hewan babi) sering terdapat pada produk kosmetika seperti La Tulipe, St Yoes, Musk by Allysa Ashley, Snow White Lily.
- b. Glycerine dan lemak (hewani) banyak dipakai pada pembuatan hand and body lotion dan sabun mandi.
- c. Kolagen (hewani) berupa protein jaringan ikat yang sangat penting untuk regenerasi sel (kulit) yang mati sehingga sering digunakan sebagai bahan kosmetik.
- d. Vitamin, biasanya sebagai bahan penyetabil yang sering dipakai diantaranya adalah gelatin, karagenan, gum, atau pati termodifikasi.

Bahan baku yang diperlukan untuk membuat parfum biasanya dari getah pohon, tumbuh-tumbuhan, kayu, daun, bunga dan akar tanaman tertentu dan ada juga yang berasal dari hewan yaitu dari hewan rusa gunung, seperti Ambergris dan Astroton. Akan tetapi tingkat kemajuan manusia di bidang teknik kimia semakin maju serta bahan wewangian sudah dapat dibuat secara sintetik dan harganya pun cukup bersaing dibanding dengan wewangian yang berasal dari bahan alami. Produk parfum yang terkenal berasal dari Eropa yaitu dari Perancis, Jerman dan Inggris. Diantara ketiga negara yang memproduksi parfum yang amat terkenal adalah Perancis yang memegang peran paling besar fashionnya. Banyak industri parfum diantara ketiga negara tersebut, dalam proses pembuatan parfum minimum harus disimpan satu tahun, semakin lama disimpan semakin baik kualitasnya dan semakin mahal harganya serta nilainya semakin

⁸ Ibid, hlm 105.

tinggi. Kualitas suatu produk juga tergantung pada pilihan jenis bahan yang dipakai dan perlu diperhatikan. Dibawah ini beberapa formula diturunkan :⁹

1. Iris Bouquet

Minyak mawar putih : 500 cc

Vanili : 450 gr

Linalol : 5 gr

Bergamot : 1 gr

Alkohol : 500 cc

2. Carolin Bouquet

Minyak lemon : 150 cc

Bergamot : 10 cc

Minyak mawar dan Tuberosa : 40 cc

Violeta : 20 cc

Orris : 5 cc

Alkohol : 700 cc

3. Melati

Jasmin : 30 cc

Tuberosa : 20 cc

Larutan Indol : 5 tetes

Alkohol : 2 liter

Bahan pelarut untuk membuat parfum biasanya adalah alkohol atau etanol dari 70-95% dan bahan minyak yang terdiri dari hasil ekstra atau penyulingan dari berbagai

⁹ Eddy Tano, *Tekhnik Membuat Kosmetik Tips Kecantikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999, hlm 2-6.

bunga. Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam alkohol lalu diaduk hingga larut dan didiamkan selama beberapa hari lamanya 2-4 hari kemudian disaring.

4. Eau de Cologne

Lavender	:	40 cc
Benzoe Tinctur	:	200 cc
Minyak cologne	:	45 cc
Alkohol 70%	:	1700 cc

Dalam membuat Eau De Cologne biasanya memakai alkohol 90% dengan 20per mil parfum atau minyak cologne.

Pembahasan mengenai jual beli bukan hal yang asing karena banyak sekali bentuk penelitian mengenai jual beli, baik dalam bentuk karya ilmiah, disertasi, skripsi maupun dalam bentuk buku-buku yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dalam syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syari'at.¹⁰

Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin menyeluruh maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh beberapa cara, termasuk didalamnya adalah jual beli.¹¹). Sebagai bagian dari kegiatan mu'amalat, jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip mu'amalat. Prinsip-prinsip mu'amalat adalah sebagai berikut :¹²

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001, hlm 92.

¹¹ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke 2 Jakarta: Bulan Bintang 1986, hlm 426.

¹² Ibid, hlm 14.

2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dalam hukum syara' dijelaskan bagaimana manusia mengelola (mengkonsumsi dan mengembangkan) serta bagaimana mendistribusikannya. Inilah yang sesungguhnya dianggap oleh Islam sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Atas dasar ini, maka asas-asas ekonomi Islam yang digunakan untuk membangun sistem ekonomi berdiri atas tiga asas, yaitu bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut hak milik (tamalluk), pengelolaan (tasharruf) hak milik, serta distribusi kekayaan di tengah masyarakat.¹³

Adapun norma-norma dasar yang wajib diikuti dalam transaksi, perikatan dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut :

Pertama, dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Maidah (5) : 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

¹³ M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2007, hlm 3.

Kedua, dalam Al-Qur'an (Q.S An-Nisa' (4) : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sedangkan asas yang menjadi pijakan Islam dalam melakukan kegiatan mu'amalat adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran
2. Sedikit pembebanan
3. Bertahap dalam menetapkan hukum
4. Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia, dan
5. Mewujudkan keadilan.

Asy-Syafi'i dalam *ar-risalah* menegaskan bahwa tidak satupun permasalahan kehidupan yang dihadapi umat Islam kecuali hal itu ada solusinya (dapat diketahui status hukumnya), baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Menurut penyusun, untuk permasalahan jual beli parfum yang mengandung alkohol ini hukumnya belum ditegaskan secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka termasuk kategori *gairu mansus* atau *maskut 'anhu*, untuk mengetahui hukumnya diperlukan ijthad.¹⁵

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet ke-2, Jakarta : CV. Haji Masa Agung, 1991, hlm 22.

¹⁵ Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, *ar-risalah* (Beirut ; dar al-fikr,t.t), hlm 90.

Dalam ayat Al-Qur'an aturan jual beli telah dijelaskan baik yang berkaitan dengan 'aqid, sighthat dan ma'qud 'alaih. Adapun dasar hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih), antara lain Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal nya jual beli : (Q.S Al-Baqarah(2) : 275)

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam kandungan isi ayat dari surat Al-Baqarah di atas bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia, kecuali benda-benda yang memang telah ditetapkan oleh syariat tentang keharamannya.

Dapat ditarik kesimpulan dari firman Allah SWT tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli yang memenuhi beberapa syarat dan rukun seperti yang telah ditetapkan-Nya kepada umat manusia. Imam Abd ar-Rahman Al Jaziri menjelaskan beberapa syarat *ma' qud 'alaih* (benda yang diperjualbelikan) boleh diperjualbelikan dengan tinjauan empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Dalam madzhab Syafi'i terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan jual beli, diantaranya berkaitan yang diperjualbelikan.¹⁶

- a. Suci barang yang diperjualbelikan
- b. Bermanfaat menurut syara'
- c. Bisa diserahterimakan
- d. Milik sendiri atau mempunyai kepemilikan (wilayah)
- e. Diketahui zat, ukuran dan benda tersebut.

¹⁶ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahibal Arba' ah* (Mesir : Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kutub, 1969, hlm 165).

Menurut KH. Sahal Mahfudh, efek pati rasa alkohol memiliki potensi madharat (negatif) yang tidak kecil bagi kehidupan manusia bila disalah-gunakan, sekaligus manfaat yang sangat besar bila digunakan secara benar. KH. Sahal Mahfudh menegaskan, di samping sisi *madharat*, disadari maupun tidak, sebenarnya manusia telah banyak memanfaatkan alkohol yang memang penting itu. Dalam bidang kesehatan misalnya, alkohol biasanya digunakan untuk membersihkan luka, membunuh kuman penyakit bius dan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari alkohol dijumpai sebagai campuran minyak wangi atau makanan dan minuman baik sebagai pengawet ataupun unsur pengurai. Menurut keputusan lembaga fikih Islam dunia, penggunaan alkohol untuk kepentingan-kepentingan semacam itu tidak termasuk khamar.¹⁷

Dalam menganalisis permasalahan ini penyusun menggunakan teori *isishan*, yaitu suatu upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dengan mengidentifikasi masalah yang mencakup *istishan bi an-nas* dan *istishan bi al-maslahah*.

- a. *Istishan bi an-nas* adalah menetapkan hukum yang berdasarkan nas lain yang bersifat umum dari nas pertama yang bersifat khusus. Jadi lebih bersifat pengecualian, artinya dibolehkan atau tidaknya suatu barang diperjualbelikan, terlebih dahulu dilihat latar belakang permasalahan, dengan tetap berpedoman pada nas sampai tercapai suatu kemaslahatan bersama.
- b. *Istishan bi al-maslahah* adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Ada kalanya maslahat itu masuk ke dalam kategori *daruriyyat* (memelihara kepentingan kebutuhan utama) dan kategori *hajiyyat* (menghindari kesulitan hidup), artinya penetapan boleh atau tidak jual beli itu tidak dilakukan karena dilihat dari sisi

¹⁷ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Umat*, Surabaya : Ampel Suci, 2003, hlm 31.

kemaslahatan bersama. Faktor faktor mekanisme pasarlah yang berperan secara alami, guna untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak.

G. Langkah - langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan strategi yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab permasalahan yang dihadapi. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan. Secara umum tujuan penelitian ada 3 macam yaitu bersifat *penemuan*, *pembuktian* dan *pengembangan*. *Penemuan* berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. *Pembuktian* berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan *Pengembangan* berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.¹⁸ Ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti. Adapun rangkaian kegiatan yang penyusun gunakan dalam metodologi penelitian ini diantaranya:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu Penelitian deskriptif yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Berdasarkan metode deskriptif analitis ini disertai dengan menggunakan penelitian perpustakaan dan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2007, hlm 3.

documenter yang berkaitan dengan parfum yang mengandung alkohol untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu, data yang akan menjadi rujukan sesuai dengan data yang diperlukan. Dalam hal ini sumber data dapat berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel atau dokumentasi sesuai dengan kepustakaan yang dibutuhkan.

3. Jenis data

Jenis data, yaitu berupa data yang ditemukan, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Dalam mengklasifikasi jenis data ini termasuk juga data primer, sekunder dan data tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan (Buku-buku, literatur dan bahan pustaka lainnya) yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹⁹ Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara sebagai berikut :

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm 3.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, jakarta : Rineka Cipta, 1993, hlm 114.

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan literatur-literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

